
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN TEORI NEGARA HUKUM

Abdul Azis

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: dosen01785@unpam.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Negara Hukum.*

Abstract

Law Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission, the Corruption Eradication Commission was established with the aim of improving the effectiveness and effectiveness of efforts to eradicate corrupt acts. In carrying out the duties of the Corruption Eradication Commission having the authority to investigate, investigate, and prosecute corrupt acts involving law enforcement officers, state administrators, and others related to corruption committed by law enforcement officers or state officials, society; and / or concerning state losses of at least Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Corruption, Investigation, Investigation, Prosecution, State of Law.*

Pendahuluan

Dalam kepustakaan Indonesia Konsef Negara Hukum sudah termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan terjemahan langsung dari istilah Rechtsstaat. Pembertantasan Korupsi yang kewenangan dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengedepankan prinsip Negara hukum guna menegakan hukum dan keadilan sehingga terjamin *equality before the law*.

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status social ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan lain yang serupa. Prinsip kesetaraan ini secara esensial melekat dalam sikap setiap hakim untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Menurut sudarto, unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu meliputi : a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan “perbutan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya sehingga sipembuat menjadi kaya. b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum, melawan hukum disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik. c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara³

KPK sebagai mana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 319.

²Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 6.

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

tugas untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar supaya proses penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak boleh dilakukan tanpa ada suatu proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakan keadilan digunakan atau tidak digunakan.⁴

Dalam rangka menegakkan hukum, maka salah satunya harus dilakukan yaitu melalui instrumen peradilan bersih yang merupakan antitesa terhadap praktik pengacauan cita Negara hukum oleh penguasa, namun dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan cita-cita negara hukum tidak tercapai. Sebaliknya yang terjadi adalah berkembangnya sistem kekuasaan otoriter pada masa pemerintahan orde baru maupun pada masa pemerintahan orde lama.⁵

Menurut Jimly Ashiddiqie, ide negara hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat, (1) elemen kelembagaan (*elemen institutional*), (2) elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan kultural*). Ketiga elemen hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau bidang

⁴Alasan-Alasan Permohonan Uji Materil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, hlm. 10

⁵Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Indonesia, Jakarta, 2004 hlm. 10.

perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.⁶

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan⁷

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dari ke empat lembaga ini KPK memiliki peran khusus dalam memberantas Tindak Pidana korupsi, KPK harus lebih memiliki nilai dan integritas yang tinggi sehingga wewenang yang telah diberikan berdasarkan ketentuannya dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik.

Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? dan *kedua* bagaimana Teori Negara Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dengan jenis Penelitian “problem-identifcation”. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan dan teori berdasarkan Referensi para ahli. Metode analisis *kualitatif*, berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,

⁶ Jimly Ashiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009. hlm. 310-311.

⁷ Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka timur, Yogyakarta, 2008 hlm. 1.

kemudian dianalisis dengan *normatifnya* undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Teori Negara Hukum .

Pembahasan

Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat 1) atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁹

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya dan kasus ini biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan. Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian diam-diam antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cpta, Jakarta, 2008, hlm. 60.

⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

- dilakukan para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik dimasyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya
 - c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungannya itu tidak selalu berupa uang.
 - d. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
 - e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
 - f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
 - g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.¹⁰

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹¹

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Tindak Pidana Korupsi); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak

¹⁰Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, 1983, LP3S, hlm....?

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 59.

Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.¹²

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitanya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Berasaskan Pada :

- a. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan aturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi.
 - b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif.
 - e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.¹³
- a. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk, Diakses pada tanggal 3 Maret 2018

¹³Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 70.

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Melakukan tindakan - tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
- b. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait.
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
 - f. Wewenang lain bisa dilihat dalam pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- c. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan korupsi berkedudukan di ibukota negara republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah Provinsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Tim penasehat yang terdiri atas empat anggota.
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. (Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Kewenangan KPK dalam Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pasal 38 ayat 1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi.

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

a. Penyelidikan.

Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan.¹⁴

b. Penyidikan

Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 45 ayat 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat :

a. Nama jelas, dan jumlah benda atau benda berharga lain yang disita.

¹⁴*Ibid*, hlm. 72.

- b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan.
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain.
- d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan.
- e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Salinan berita penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka Tindak Pidana Korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat Belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan.¹⁵

kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵*Ibid*, hlm. 73

- c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 50

- 1) Dalam hal suatu Tindak Pidana Korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- 4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*.¹⁶ Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.¹⁷

Aplikasi atau penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sytem*) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana.”¹⁸

Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut “menyandarkan” profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi. Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan / diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan “Penyidikan” oleh lembaga penyidik
2. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga penuntut umum
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁹

¹⁶Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968, hlm. 3.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 39.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

¹⁹*Ibid*

Teori Negara Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Negara hukum kita mengenal istilah *the rule of law*, seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey, terdiri dari : Supermasi Hukum, Kesederajatan di muka umum, Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan.²⁰

Rechtstaat yang dikenal di Negara Hukum Eropa Kontinental, menurut Frederich Julius Stahl, ciri-cirinya adalah : a. Perlindungan Hak Asasi Manusia, b. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan, Asas legalitas, c. Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri. Atas dasar kedua pendapat para ahli tersebut Negara hukum dapat tercipta dengan system pengadilan yang independen, bebas tidak memihak dari segi apapun.²¹

System hukum anglo-saxon mengutamakan *the rule of law* harus ditaati, bahkan yang tidak adil. Sikap ini serasi dengan ajaran aliran filsafat empirit. Menurut aliran filsafat emfiris, hukum itu baik tertulis maupun tidak tertulis adalah peraturan yang diciptakan oleh suatu bangsa selama sejarahnya dan yang telah bermuara pada peraturan perundang-undangan dan praktik pengadilan tertentu. Hukum adalah undang-undang (*lex/Wet*). Adil atau tidak bukan merupakan unsur konstitutif pengertian hukum.²²

The Rule of Law mempunyai dua pengertian, Yaitu pengertian Formil dan Materil (Ideologis). Dalam pengertian formil dimaksudkan kekuasaan public yang terorganisir. Hal ini berarti setiap system kaidah yang didasarkan pada hierarki perintah merupakan *the rule of Law*. Pengertian formil dimaksud, dapat menjadi alat paling efektif untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Lain halnya pengertian materil atau idiologis yang mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk diantaranya mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Kedaulatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan legislative, eksekutif dan yudikatif.
2. Kaidah hukum harus melaras dengan hak asasi manusia
3. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya asfirasasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.

²⁰Moh. Mahmud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 25.

²¹Hasan Zaini, *Pengantar Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 154-155.

²²Istilah *The Rule Of law*, dapat digunakan juga untuk menunjuk hukum secara umum. Lihat, Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*, Kanisius, 1995, Yogyakarta, hlm. 69. Telah dikutip, Zainudin Ali, MA, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 81.

4. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.

Aspek yang diungkapkan diatas telah dituangkan kedalam suatu rumusan yang dihasilkan oleh kongres *Internasional Commission Jurists* pada tahun 1959 di New Delhi.²³

The Rule Of Law dalam arti materil bertujuan untuk melindungi warga masyarakat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, inti dari *Rule Of Law* dalam arti materil adalah adanya jaminan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial, yaitu suatu keadaan yang dirasakan oleh warga masyarakat penghargaan yang wajar dari golongan lain, sedangkan dari golongan lain tidak merasakan dirugikan oleh kegiatan golongan lainnya.²⁴

Pada zaman modern konsep Negara hukum di eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Emmanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan mengguahakan istilah Jerman yaitu *Rechsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule Of Law*. Menurut Julisu Stahl, Konsep Negara Hukum yang disebutkan oleh istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuaaan
3. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga arti penting dalam setiap Negara hukum yang disebutkan dalam istilah *The Rule Of Law* yaitu :

1. *Supremacy Of Law*
2. *Equality Before The Law*
3. *Due Proses Of Law*

Keempat Prinsip *Rechsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga Prinsip *The Rule Of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara hukum modern dijamin sekarang. Bahkan oleh *The International Commission Of Jurists*,

²³ Lihat, Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 65.

²⁴Lihat, Selo Soemardjan, *Peranan Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Pidato Ilmiah pada upacara Dies Natalis ke XXII di Universitas Indonesia tgl 12 Februari 1972 hlm. 22.

prinsip prinsip Negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap Negara Demokrasi.²⁵

Sebagai salah satu syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM dalam konstitusi maupun dalam semua peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi harus memberikan rasa keadilan untuk kepentingan umum. Untuk membuktikan bahwa korupsi dapat merusak cita-cita negara hukum, perlu dibahas tentang negara hukum. Fham dasar negara hukum adalah bahwa yang berkuasa adalah hukum. Pemerintah melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas dasar, serta dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dalam upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) serta tindakan rakyatnya menurut kehendaknya sendiri.

Dalam perubahan keempat, perubahan konstitusi semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya onstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²⁶

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum atau yang diajukan oleh penuntut pada KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan dari mulai tingkat pertama sampai akhir berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 189.

²⁶ Yunan Hilmy, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Rangka Pembentukan Hukum, diselenggarakan oleh Puslitbang SHN BPHN bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Bali, Denpasar, 13 Juni 2013.

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia.

Strategi Nasional ini menjadi payung hukum untuk seluruh kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui enam strategi utama, yaitu: (1) pencegahan; (2) penegakan hukum; (3) harmonisasi peraturan perundang-undangan; (4) kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) pendidikan dan budaya anti korupsi; (6) mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Di bidang peningkatan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, capaian yang telah dilakukan pemerintah adalah terbitnya beberapa regulasi yang semakin memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada masyarakat, seperti Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2011-2014 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia RAN HAM di 32 Kementerian/Lembaga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.²⁷

Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkret penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.²⁸

Dalam pandangan umum, penegakan hukum identik dengan proses yang terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan (*Criminal Justice System*) dikenal sebagai penegakan hukum *pro-justisia* yang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari sebuah sistem penegakan hukum, yaitu hukum pidana saja. Penegakan hukum tidak hanya berbicara pada proses *pro-justisia*, yang justru

²⁷Kementerian Hukum dan HAM mendapat amanat untuk melaksanakan *UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir (4) "Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian Menteri menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk melaksanakan lebih lanjut bantuan hukum berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

²⁸Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009 hlm. 52.

ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah penegakan berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bahkan mungkin saja penegakan hukum *pro-justisia* ini tidak perlu dilakukan bila penegakan hukum *non-projustisia* sudah dilaksanakan dengan baik yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.²⁹

Mochammad Koesnoe mengemukakan kalau cita hukum dan asas hukum yang menjadi perekat bagi berbagai peraturan-peraturan hukum positif yang ada, yang pada gilirannya membentuk suatu sistem hukum.³⁰ Demikian pula, Bruggink menyatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut di dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan) dan warga masyarakat.³¹

Penutup

Simpulan

Membahas Regulasi Pemberantasan Korupsi merupakan hal yang mendasar guna terlaksananya cita Negara hukum dalam penjaminan Hak Azasi manusia, Persamaan warga Negara dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*), Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan Supremasi Hukum. Guna mencapai tujuan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum maka diperlukan Lembaga Negara yang Khusus dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi terlaksananya hukum dan keadilan.

Pertama, Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Teori Negara Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan dan sebagai

²⁹Rahayu Prasetyaningih, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD, Cetakan Pertama, Bandung, 2011, hlm. 553.

³⁰Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 8.

³¹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 180.

sistem norma hukum. Persamaan dimaksud, dalam UUD 1945, dirumuskan dalam pasal 27 ayat 1 sebagai berikut : “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya*” penjelasan tentang pasal 27 itu berbunyi” pasal ini mengenai hak-haknya warga Negara”. Pasal-pasal yang tercantum didalam UUD 1945 baik mengenai warga Negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan social dan prikemanusiaan. Dalam tulisan-tulisan mengenai hukum tata Negara pada umumnya, hak asasi manusia pada khususnya, selalu dihubungkan pasal yang berkaitan persamaan dihadapan hukum dengan prinsip Negara hukum yang dianut oleh sistem pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam UUD 1945.

Saran :

Pertama, Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Regulasi mengenai wewenang KPK sebagaimana yang dimaksud harus bisa mengikuti kebutuhan hukum dalam Negara, karena hukum tercermin dari penegakan hukum yang tegas mengandung persamaan hak azasi manusia didalam proses hukum yang berlangsung dari tahap awal hingga akhir demi terwujudnya cita Negara hukum.

Kedua, Teori Negara Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum Bukan hanya symbol kekuasaan yang mengatasmakan hukum, artinya hukum harus dikedepankan dari segalanya hingga tercipta hukum dan keadilan khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*. dalam Bagir Manan. *Menemukan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta, 2009.
- Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*. Cet I. pustaka timur, Yogyakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahmud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 2000.
- Jimly Ashiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Telah dikutif, Zainudin Ali, Jakarta 1983.
- Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta, 1983.
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonsia, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Jurnal/Karya Ilmiah :

Hilmy, Yunan. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Rangka Pembentukan Hukum, diselenggarakan oleh Puslitbang SHN BPHN bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Bali, Denpasar, 13 Juni 2013.

Kementerian Hukum dan HAM mendapat amanat untuk melaksanakan *UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir (4) "Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian Menteri menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk melaksanakan lebih lanjut bantuan hukum berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa)

Prasetianingsih, Rahayu, *Negara Hukum yang Berkeadilan*. Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD. Cetakan Pertama, Bandung, Tahun 2011

Soemardjan, Selo, *Peranan Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Pidato Ilmiah pada upacara Dies Natalis ke XXII di Universitas Indonesia tgl 12 Februari 1972.

The Rule Of law, dapat digunakan juga untuk menunjuk hukum secara umum. Lihat, Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Alasan-Alasan Permohonan Uji Materil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, hal. 10

Penjelasan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk, Diakses pada tanggal 3 Maret 2018